PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT BUANA FINANCE Tok

Direksi PT Buana Finance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pémegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018 Waktu

10.25-11-58 WIB
Mercantile Athletic Club, Gedung World Trade Center Lt. 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan Tempat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut.

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Reutangan Perseroan untuk anun buku 2017.
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan persyaratan penunjukan lainnya
Penetapan remunerasi pagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Siang Hadi Widjaja : Bapak Tjan Soen Eng : Bapak Corneiles Tedjo Endriyarto Komisaris Independen

Direksi : Direktur Utama Direktur Direktur Independen : Bapak Antony Muljanto : Bapak Herman Lesmana

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.302.093.054 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,12% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut, terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanya dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara kedua.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Seluruh keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada Pemegang Saham yang hadir dalam rapat yang menyatakan tidak setuju dan abstain

Keputusan Rapat pada pokoknya ada ah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Mata Acara Pertama;
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, aporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sesual laporan nomor GA118 0246 BBLD MLY tertanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan 'acquit et de charge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Persercan dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp. 66.433.145.344,- sebagai berikut:

a. Dibagi sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 26.332.736.864, yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB (recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dan dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Sebesar Rp. 1.000.000.00, ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;

c. Sisanya sebesar Rp. 39.100.408.480 ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Mianan.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk akuntan publik untuk tahun buku 2018 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan kuasa kepaca PT Sari Dasa Karsa untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan maksimum sebesar Rp.4.680,000.000,-gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan

Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan termasuk jika perlu untuk menetapkan dan/atau mengubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Antony Muljanto selaku Direksi Perseroan dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian beliau kepada Perseroan selama masa baktinya di Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Corneiles Tedjo Endriyarto selaku Komisaris Independen Perseroan untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan mengantikan Bapak Antony Muljanto dengan periode sisa masa jahatan yang menggantikan Bapak Antony Muljantc dengan periode sisa masa jabatan yang pemberhentian dan pengangkatannya terhitung sejak mendapat persetujuan dan/atau telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

memberhentikan sewaktu-waktu.

Menyetujui untuk mengangkat:

Bapak Dani Firmansjah selaku Komisaris Independen
dan Bapak Pintaro Mulia selaku Komisaris Independen
dengan periode sisa masa jabatan terhitung sejak mendapat persetujuan dan/atau
telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa
Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun 2021 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 bagi Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan tahun 2019 bagi Direksi Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelum Bapak Cornelles Tedjo Endriyarto, Bapak Dani Firmansjah dan Bapak Pintaro Mulia mendapat persetujuan dan/atau telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

: Bapak Siang Hadi Widjaja : Bapak Tjan Soen Eng : Bapak Cornelles Tedjo Endriyarto Komisaris Independen

Direksi :

Direktur Utama Direktur Independen : Bapak Yannuar Alin : Bapak Herman Lesmana

Dan terhitung sejak Bapak Cornelles Tedjo Endriyarto, Bapak Dani Firmansjah dan Bapak Pintaro Mulia mendapat persetujuan dan/atau telah lulus penilalan kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 bagi Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan tahun 2019 bagi Direksi Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Bapak Siang Hadi Widjaja Bapak Tjan Soen Eng Bapak Tjari Soen Eng Bapak Dani Firmansjah Bapak Pintaro Mulia Komisaris Independen Komisaris Independen

Direksi : Direktur Utama : Bapak Yannuar Alin : Bapak Corneiles Tedjo Endriyarto : Bapak Herman Lesmana Direktur

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan menyatakan keputusan mengenal perubahan susunan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang dipertukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

ta Acara Keenam:

Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pemblayaan, atau perusahaan pemblayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan; Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan haks suhsitusi untuk melakukan semua dan editar biroktora bukura sera diandasa diseriasi untuk melakukan semua dan editar biroktora bukura sera diandasa diseriasi biroktora bukura sera diandasa diandasa

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitis yang akan diterima Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2017 sebesar Rp. 16.- per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA DEMPACIAN DIVIDEN TUNAL

No.	Keglatan	Tanggal
1.	Iklan Pemberitahuan	25 Mei 2018
2.	Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	31 Mei 2018
3.	Ex Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Juni 2018
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date)	6 Juni 2018
5.	Cum Dividen Pasar Tunai	6 Juni 2018
6.	Ex Dividen Pasar Tunai	7 Juni 2018
7.	Pembayaran Dividen tunai	8 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham

Perseroan.
Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
Pembayaran Dividen Tunai:

 a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah (transfer bank) ke rekening Pemegang Sanam rang Bernak yang telan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, paling lambat tanggal 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat yang tertera di KTP tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

tertera di KTP tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daffar Pemegang Saham Perseroan.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSE!"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPVVP kepada KSEI dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan

pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Serta penyangkan fem PGT 1 etc. PGT 2 etc. 1981 tentang Pajak Penghasilan serta penyampalan form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 25 Mei 2018 Direksi Perseroan

Kontan Jumat, 25 Mei